



P U T U S A N

Nomor 79/Pid.Sus-Pilkada/2017/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pemilihan umum kepala daerah dengan acara pemeriksaan singkat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : INDRA SYARDI ANRI Bin SARTUNIS;
2. Tempat lahir : Kampung Panjang;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 31 Desember 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mahmud Marzuki RT 003 RW 004 Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota, Kab. Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2017 s/d tanggal 20 Maret 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Maret 2017 s/d tanggal 31 Maret 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ZULKIFLI, SH beralamat di Jalan Mahmud Marzuki Bangkinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/ZL/AD/2017 tanggal 02 Maret 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 79/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 02 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 02 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Pilkada/2017/PN Bkn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA SYARDI ANRI BIN SARTUNIS secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua kami Pasal 178 A UU Np. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA SYARDI ANRI BIN SARTUNIS dengan penjara terhadap Terdakwa INDRA SYARDI ANRI BIN SARTUNIS, selama 24 (dua puluh empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar . Rp.24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) set Bilik Suara;
 - 1 (satu) buah kotak suara yang berisikan surat suara sebanyak 185 lembar;
 - 1 (satu) Bundel Daftar Hadir (C7 KWK);
 - 3 (Tiga) lembar undangan pemilihan (C6 KWK);
 - Surat Keterangan Dan Permohonan izin Ibadah Umroh dari Sri Harnawati;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Aprijon;

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar memberikan keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang dapat dipidana serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Indra Syardi Anri Bin Sartunis pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 09.45 Wib atau setidaknya diwaktu lain pada bulan Februari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 yang berada di Komplek Sekolah Mualimin Muhammadiyah di RT 04 RW 04 Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berhak memeriksa dan mengadilinya, pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar yang berada di Komplek Sekolah Mualimin Muhammadiyah di RT 04 RW 04 Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar sambil membawa 3 (tiga) lembar Surat Pemberitahuan Pemilih (C6 KWK) atas nama terdakwa, C6 KWK atas nama Istri terdakwa yaitu Sri Harnawita dan C6 KWK atas nama anak terdakwa yaitu Dwi Rahmadani, selain terdaftar sebagai pemilih pada TPS 03 tersebut terdakwa juga merupakan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas menandatangani Surat Suara dan yang menyerahkan Surat Suara kepada pemilih serta mengendalikan kegiatan pemungutan suara pada TPS 03 tersebut, selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib proses pemungutan suara pada TPS 03 tersebut dimulai yang mana mekanisme pemilih dapat menyalurkan hak suaranya atau memperoleh surat suara untuk dicoblos yaitu pemilih melaksanakan pendaftaran dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan Pemilih (C6 KWK) kemudian pemilih menunggu di kursi tunggu, terhadap C6 KWK tersebut dilakukan pengecekan pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan pencatatan pada Daftar Hadir (C7 KWK), setelah pengecekan DPT dan pencatatan pada C7 KWK selanjutnya pemilih dipanggil untuk menuju meja Surat Suara untuk mengambil kertas Surat Suara, setelah menerima Surat Suara pemilih menuju Bilik Suara untuk melakukan pencoblosan dan setelah pencoblosan pemilih menuju Kotak Suara untuk memasukkan kertas Surat Suara selanjutnya pemilih menuju meja tinta untuk pemberian tanda pada jari pemilih.

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Pilkada/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada saat proses pemungutan suara sedang berlangsung, sekira pukul 09.45 Wib terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar C6 KWK atas nama terdakwa, Isteri terdakwa dan anak terdakwa kepada petugas pendaftaran yaitu saksi Aprizal Bin Zaimunir, kemudian 3 (tiga) lembar C6 KWK tersebut dilakukan pengecekan DPT oleh saksi Dony Arie Supriady dan dilakukan pendaftaran pada C7 KWK oleh saksi Muhammad Syukran Bin H. Rusdi Mulia, namun sebelum nama terdakwa dipanggil untuk menuju meja Surat Suara tanpa diketahui oleh petugas yang lain terdakwa mengambil 3 (tiga) lembar kertas Surat Suara kemudian pergi menuju Bilik Suara, di dalam Bilik Suara terdakwa mencoblos 3 (tiga) lembar kertas Surat Suara tersebut kemudian terdakwa keluar dari Bilik Suara dan pergi menuju Kotak Suara untuk memasukkan kertas Surat Suara tersebut yang mana terdakwa memasukkan kertas Surat Suara sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama terdakwa memasukkan 2 (dua) lembar kertas Surat Suara selanjutnya yang kedua terdakwa memasukkan 1 (satu) lembar kertas Surat Suara kemudian terdakwa kembali ke posisi tempat duduknya, perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Jamaluddin Bin M. Nur yang mana saksi Jamaluddin melaporkan perbuatan terdakwa yang memasukkan kertas Surat Suara lebih dari satu ke dalam Kotak Suara kepada saksi Aprijon, S.Si, M. Sc selaku Koordinator Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia pada Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kabupaten Kampar yang sedang berada di TPS 03 tersebut dalam rangka menggunakan hak pilihnya, mendengar laporan dari saksi Jamaluddin tersebut kemudian saksi Aprijon, S.Si, M. Sc langsung mendatangi terdakwa untuk menanyakan kebenaran laporan dari saksi Jamaluddin tersebut yang mana kemudian terdakwa mengakui telah memasukkan kertas Surat Suara lebih dari satu ke dalam Kotak Suara yaitu atas nama Isteri dan Anak terdakwa, setelah mendengar pengakuan terdakwa tersebut selanjutnya saksi Aprijon, S.Si, M. Sc melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan Bangkinang, Panitia Pengawas Kecamatan Bangkinang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kampar serta Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Riau yang mana hasil koordinasi tersebut memutuskan untuk menghentikan proses pemungutan suara pada TPS 03 tersebut dan meminta Panitia Pengawas Kecamatan Bangkinang untuk membuat rekomendasi untuk memberhentikan terdakwa sebagai Ketua KPPS dan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan salah satu tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar menjadi terganggu yang mana proses pemungutan suara pada TPS 03 Desa Kumantan dihentikan dan dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 178 B UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Indra Syardi Anri Bin Sartunis pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 09.45 Wib atau setidaknya diwaktu lain pada bulan Februari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 yang berada di Komplek Sekolah Mualimin Muhammadiyah di RT 04 RW 04 Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berhak memeriksa dan mengadilinya, pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar yang berada di Komplek Sekolah Mualimin Muhammadiyah di RT 04 RW 04 Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar sambil membawa 3 (tiga) lembar Surat Pemberitahuan Pemilih (C6 KWK) atas nama terdakwa, C6 KWK atas nama Isteri terdakwa yaitu Sri Harnawita dan C6 KWK atas nama anak terdakwa yaitu Dwi Rahmadani, selain terdaftar sebagai pemilih pada TPS 03 tersebut terdakwa juga merupakan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas menandatangani Surat Suara dan yang menyerahkan Surat Suara kepada pemilih serta mengendalikan kegiatan pemungutan suara pada TPS 03 tersebut, selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib proses pemungutan suara pada TPS 03 tersebut dimulai yang mana mekanisme pemilih dapat menyalurkan hak suaranya atau memperoleh surat

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Pilkada/2017/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara untuk dicoblos yaitu pemilih melaksanakan pendaftaran dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan Pemilih (C6 KWK) kemudian pemilih menunggu di kursi tunggu, terhadap C6 KWK tersebut dilakukan pengecekan pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan pencatatan pada Daftar Hadir (C7 KWK), setelah pengecekan DPT dan pencatatan pada C7 KWK selanjutnya pemilih dipanggil untuk menuju meja Surat Suara untuk mengambil kertas Surat Suara, setelah menerima Surat Suara pemilih menuju Bilik Suara untuk melakukan pencoblosan dan setelah pencoblosan pemilih menuju Kotak Suara untuk memasukkan kertas Surat Suara selanjutnya pemilih menuju meja tinta untuk pemberian tanda pada jari pemilih.

Selanjutnya pada saat proses pemungutan suara sedang berlangsung, sekira pukul 09.45 Wib terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar C6 KWK atas nama terdakwa, Isteri terdakwa dan anak terdakwa kepada petugas pendaftaran yaitu saksi Aprizal Bin Zaimunir, kemudian 3 (tiga) lembar C6 KWK tersebut dilakukan pengecekan DPT oleh saksi Dony Arie Supriady dan dilakukan pendaftaran pada C7 KWK oleh saksi Muhammad Syukran Bin H. Rusdi Mulia, namun sebelum nama terdakwa dipanggil untuk menuju meja Surat Suara tanpa diketahui oleh petugas yang lain terdakwa mengambil 3 (tiga) lembar kertas Surat Suara kemudian pergi menuju Bilik Suara, di dalam Bilik Suara terdakwa mencoblos 3 (tiga) lembar kertas Surat Suara tersebut kemudian terdakwa keluar dari Bilik Suara dan pergi menuju Kotak Suara untuk memasukkan kertas Surat Suara tersebut yang mana terdakwa memasukkan kertas Surat Suara sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama terdakwa memasukkan 2 (dua) lembar kertas Surat Suara selanjutnya yang kedua terdakwa memasukkan 1 (satu) lembar kertas Surat Suara kemudian terdakwa kembali ke posisi tempat duduknya, perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Jamaluddin Bin M. Nur yang mana saksi Jamaluddin melaporkan perbuatan terdakwa yang memasukkan kertas Surat Suara lebih dari satu ke dalam Kotak Suara kepada saksi Aprijon, S.Si, M. Sc selaku Koordinator Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia pada Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kabupaten Kampar yang sedang berada di TPS 03 tersebut dalam rangka menggunakan hak pilihnya, mendengar laporan dari saksi Jamaluddin tersebut kemudian saksi Aprijon, S.Si, M. Sc langsung mendatangi terdakwa untuk menanyakan kebenaran laporan dari saksi Jamaluddin tersebut yang mana kemudian terdakwa mengakui telah memasukkan kertas Surat Suara lebih dari satu ke dalam Kotak Suara yaitu atas nama Isteri dan Anak terdakwa, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar pengakuan terdakwa tersebut selanjutnya saksi Aprijon, S.Si, M. Sc melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan Bangkinang, Panitia Pengawas Kecamatan Bangkinang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kampar serta Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Riau yang mana hasil koordinasi tersebut memutuskan untuk menghentikan proses pemungutan suara pada TPS 03 tersebut dan meminta Panitia Pengawas Kecamatan Bangkinang untuk membuat rekomendasi untuk memberhentikan terdakwa sebagai Ketua KPPS dan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan salah satu tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar menjadi terganggu yang mana proses pemungutan suara pada TPS 03 Desa Kumantan dihentikan dan dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 178 A UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **APRIJON, S.Si., M. Sc** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dipenyidik adalah benar;
 - Bahwa, saksi selaku saksi yang melaporkan atas perbuatan yang dilakukan terdakwa selaku Ketua KPPS di TPS 3 Desa Kumantan Kec.Bangkinang Kota Kab.Kampar;
 - Bahwa, Terdakwa saksi laporkan, karena Terdakwa melakukan kecurangan dalam pencoblosan memberikan Hak suara saat Pilkada Bupati Kampar 2017;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Pilkada/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2017 di TPS. 3 tepatnya di salah satu Sekolah di Desa Kumantan Kec.Bangkinang Kota Kab.Kampar;
- Bahwa, setelah saksi melakukan Pencoblosan memberikan Hak suara di TPS 3 tersebut, datang orang bernama Jamaluddin bertanya kepada saksi, "Apakah boleh satu orang mencoblos lebih dari satu kertas suara " lalu saksi katakan tidak boleh, dan saksi mengatakan saat itu, lalu saksi bertanya kepada kembali, Apakah ada yang melakukan hal seperti itu ? lalu sdr. Jamaludin mengatakan bahwa ianya melihat dan curiga terhadap Terdakwa telah melakukan hal tersebut;
- Bahwa, kemudian saksi lalu menemui Terdakwa dan menanyakan hal tersebut, semula terdakwa tidak mengakuinya, namun setelah saksi tanyakan lagi terdakwa mengakui bahwa ianya telah melakukan pencoblosan/ memberikan hak suara melebihi dari satu orang;
- Bahwa, olehkarena saksi ditugaskan salah satu selaku Panwas di Kabupaten Kampar, lalu saksi meminta pendapat ke Bawaslu tingkat Propinsi, dan setelah mendapat petunjuk dari Bawaslu TK Propinsi, kami rapat dengan aparat terkait dimana memutuskan Ketua KPPS TPS 3 diberhentikan, dan pemungutan suara di TPS 3 untuk tidak dilanjutkan, dan dilakukan pemungutan suara ulang;
- Bahwa, tindakan yang dilakukan mengamankan TPS berupa surat-surat dan kotak suara;
- Bahwa, saksi tidak ada bertanya apa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa, saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa paslon nomor berapa yang dicoblos, dan setelah pemeriksaan yang saksi tahu suara yang diberikan Terdakwa tersebut atas nama Isteri dan satu orang anaknya;
- Bahwa, saksi tidak ada melihat Isteri dan anak Terdakwa di TPS 3 tersebut;
- Bahwa, daftar hadirnya ada dibuat, dan saksi tidak periksa nama-nama yang terdaftar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa melakukan sekaligus mencoblos terhadap 3 (tiga) surat suara;
- Bahwa, surat suara tidak dapat diambil sembarangan, karena ditumpulkan ditempat yang sudah ditentukan;
- Bahwa, saksi tidak tahu bagaimana perbuatan tersebut bisa terjadi, berkemungkinan karena Terdakwa selaku Ketua KPPS di TPS tersebut, dan lebih leluasa mendapatkan surat suara, karena surat suara diletakkan di atas meja dihadapan Ketua KPPS;
- Bahwa, disetiap TPS ada yang namanya saksi yang ditunjuk dari masing-masing Cabub, dan Panwas;
- Bahwa, setiap penyelenggara biasanya dilakukan BinteK;
- Bahwa, sepengetahuan saksi perbuatan Terdakwa tersebut melanggar aturan;
- Bahwa, jarak saksi dari tempat pencoblosan lebih kurang 2 (dua) meter, didekat pintu keluar;
- Bahwa, saksi Jamaluddin selaku saksi bayangan terdaftar, namun yang diperbolehkan masuk di dalam TPS duduk 1 (satu) orang saksi inti;
- Bahwa, saksi yang diperbolehkan dari masing-masing paslon hanya 2 (dua) orang;
- Bahwa, yang menyerahkan surat suara kepada pemilih adalah Ketua KPPS, dimana Ketua KPPS setelah menanda tangani surat suara memberikan surat suara tersebut kepada pemilih;
- Bahwa, pada saat diberitahu oleh Sdr. Jamaludin saksi masih berada di TPS 3 Desa Kumantan;
- Bahwa, Sdr. Jamaludin tahu saksi selaku panwaslu, karena kami selaku Panwas diintruksikan memakai pakaian khusus/seragam yang dilengkapi atribut Panwaslu;
- Bahwa, saksi menanyakan langsung kepada Sdr. Jamaludin atas kebenaran kejadian tersebut dan juga kepada Terdakwa;
- Bahwa, pada saat itu Sdr. Jamaludin selaku saksi bayangan menggantikan tugas saksi intinya yang sedang pergi sarapan pagi;
- Bahwa, Sdr. Jamaludin melihat langsung kejadian di TPS tersebut;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Pilkada/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **JAMALUUDIN Als. JAMAL Bin M. NUR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dipenyidik adalah benar;
- Bahwa, pada tanggal 15 Pebruari 2015 saksi selaku Saksi Bayangan di TPS 3 tepatnya di sekolah Mualimin Desa Kumantan Kec.Bangkinang Kota Kab.Kampar;
- Bahwa, tugas saksi di TPS 3 yaitu apabila saksi inti ada keperluan dan meninggalkan TPS maka saksi selaku saksi bayangan menggantikannya;
- Bahwa, saksi datang dan berada di TPS lebih kurang jam 08.00 Wib;
- Bahwa, pada hari itu saksi melihat Terdakwa selaku Ketua KPPS di TPS 3 setelah mencoblos didalam bilik suara, dan pada saat memasukkan kertas surat suara ke dalam kotak tempat suara, kertas surat suara terlihat agak tebal dan sempit di lobang kotak, yang membuat saksi curiga;
- Bahwa, setelah itu saksi melihat Pak Afrijon telah melakukan Pencoblosan memberikan Hak suara di TPS 3 tersebut, disaat Pak Afrijon akan meninggalkan TPS 3, saksi mendatanginya dan bertanya "Apakah boleh satu orang memasukkan surat suara lebih dari satu surat suara" lalu Pak Jon katakan tidak boleh, lalu Pak Jon masuk kembali melalui pintu keluar tersebut ke dalam TPS bertanya kepada Petugas, dan sdr.Devi juga mengatakan melihat kejadian tersebut, dan kemudian Terdakwa pun mengakui perbuatannya dihadapan Pak Afrijon, lalu pemungutan suara dihentikan;
- Bahwa, pemilihan di TPS tersebut tidak dilanjutkan, dan dilakukan pemungutan suara ulang pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017;
- Bahwa, saksi inti yang saksi gantikan yaitu Sdr.Andri;
- Bahwa, saksi tidak ada melihat isteri dan anak Terdakwa di TPS 3 tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut semua saksi pada saat itu lagi pergi sarapan pagi;
- Bahwa, saat itu saksi berada dekat pintu Keluar TPS;
- Bahwa, saksi tidak melihat Terdakwa mengambil kertas suara;
- Bahwa, saksi curiga karena kertas yang dimasukkan kedalam kotak suara agak tebal, dan agak sulit memasukkan kedalam kotak suara;
- Bahwa, saksi melihat sendiri saat Terdakwa memasukkan surat suara kedalam kotak suara tersebut;
- Bahwa, jarak saksi dengan kotak suara lebih kurang 2,5 meter;
- Bahwa, saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pencoblosan, karena Terdakwa didalam bilik tempat mencoblos surat suara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **DONY ARIE SUPRIADY Als DONI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dipenyidik adalah benar;
- Bahwa, pada tanggal 15 Pebruari 2015 saksi selaku anggota KPPS di TPS 3 tepatnya di sekolah Mualimin di Desa Kumantan Kec.Bangkinang Kota Kab.Kampar;
- Bahwa, tugas saksi di TPS 3 yaitu melingkari nama-nama calon pemilih yang telah menyerahkan C6 dan disesuaikan dengan daftar DPT (Daftar Pemilih Tetap) untuk di TPS 3;
- Bahwa, saksi datang dan berada di TPS lebih kurang jam 07.00 Wib, dan pemungutan suara di mulai pada jam 07.30 Wib;
- Bahwa, petugas di TPS 3 pada hari itu adalah 1. INDARA SARDI ANRI selaku Ketua KPPS, 2. IMELDA, Sekretaris, 3. FIRDAUS sebagai bagian Surat Suara, 4. AFRIZAL bagian menerima C6 KWK, 5. Saya sendiri sebagai petugas mengecek DPT, 6. SUKRON, bagian pengisian Daftar hadir dan 7. ABU BAKAR bertugas sebagai bagian Tinta;
- Bahwa, pada hari Pemilihan itu terjadi Penghentian proses pemilihan di TPS 3;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Pilkada/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab penghentian pemilihan pencoblosan suara di TPS 3 tersebut karena ada terjadi Pelanggaran Pemilu, dimana ada terjadi memberikan suara lebih dari satu kali;
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang melakukan pelanggaran pemilu tersebut diduga adalah Ketua KPPS TPS 3 Pak Indra Sardi Anri;
- Bahwa, pemungutan suara pada hari itu tidak dilanjutkan, dan dilakukan pemungutan suara ulang pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017;
- Bahwa, saksi hanya mendengar Pak Afrijon mengatakan kepada Terdakwa "bapak melakukan kecurangan?";
- Bahwa, saksi tidak melihat pelanggaran apa yang dilakukan Terdakwa pada saat di TPS tersebut;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut saksi tidak ada melihat isteri dan anak Terdakwa ada di TPS tersebut;
- Bahwa, saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya saksi pada hari itu berada di TPS 3, namun saksi tidak tahu kapan Terdakwa melakukan perbuatannya, karena saksi disibukkan dengan pekerjaan yang saksi tangani;
- Bahwa, saksi baru mengetahui setelah Pak Aprijon bertanya kepada Ketua KPPS (Terdakwa) baru saksi tahu, dimana Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa, yang menghentikan Pak Aprijon dari Panwaslu Kabupaten Kampar;
- Bahwa, jumlah DPT yang terdaftar di TPS 3 lebih kurang 587 orang;
- Bahwa, pada saat pemungutan suara dihentikan sudah 85 orang yang sudah mendaftar;
- Bahwa, nama Terdakwa dan nama isteri dan anaknya sudah terdaftar dan sudah saksi lingkari pada daftar DPT;
- Bahwa, didalam TPS saksi tidak berdampingan duduk dengan Ketua KPPS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tidak melihat Terdakwa membawa kertas surat suara lebih dari satu kedalam bilik tempat pencoblosan surat suara, karena saksi sibuk dengan pekerjaan yang saksi tangani;
- Bahwa, setiap yang menyerahkan surat C6 KWK di TPS sudah dipastikan memilih dan dipanggil masuk kedalam TPS;
- Bahwa, jarak saksi dari tempat duduk Ketua KPPS lebih kurang 2 atau 3 meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. **APRIZAL Bin ZAIMUNIR (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dipenyidik adalah benar;
- Bahwa, pada tanggal 15 Pebruari 2015 saksi selaku anggota KPPS di TPS 3 tepatnya di sekolah mualimin di Desa Kumantan Kec.Bangkinang Kota Kab.Kampar;
- Bahwa, tugas saksi di TPS 3 yaitu menerima C6 KWK yang diserahkan pemilih dan memanggil nama-nama calon pemilih yang telah menyerahkan C6 KWK untuk masuk kedalam TPS;
- Bahwa, saksi datang dan berada di TPS lebih kurang jam 07.00 Wib, dan pemungutan suara di mulai pada jam 07.30 Wib;
- Bahwa, petugas di TPS 3 pada hari itu adalah 1. INDARA SARDI ANRI selaku Ketua KPPS, 2. IMELDA, Sekretaris, 3. FIRDAUS sebagai bagian Surat Suara, 4. Saya sendiri sebagai bagian menerima C6 KWK, 5. DONI sebagai petugas mengecek DPT dari Pemilih yang dipanggil, 6. SUKRON, bagian pengisian Daftar hadir dan 7. ABU BAKAR bertugas sebagai bagian Tinta;
- Bahwa, pada hari Pemilihan itu terjadi Penghentian proses pemilihan di TPS 3;
- Bahwa, penyebab penghentian pemilihan pencoblosan suara di TPS 3 karena ada terjadi Pelanggaran Pemilu, dimana ada terjadi memberikan suara lebih dari satu kali;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Pilkada/2017/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya saksi tidak tahu, dan setelah ribut-ribut saat itu yang saksi ketahui diduga melakukan adalah Ketua KPPS TPS 3 Pak Indra Sardi Anri;
- Bahwa, pemilihan di TPS tersebut tidak dilanjutkan, dan dilakukan pemungutan suara ulang pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017;
- Bahwa, saksi tidak tahu Terdakwa memberikan suara atas nama siapa;
- Bahwa, saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pencoblosan ke bilik suara;
- Bahwa, saksi tidak melihat Terdakwa akan memasukkan surat suara ke kotak suara;
- Bahwa, Terdakwa ada menyerahkan surat C6 kepada saksi, oleh karena surat C6 masih banyak di tangan saksi, surat C6 dari Terdakwa diletakkan diatas sudut meja dan saksi mengatakan Antri Pak, dan saya melanjutkan kerja saksi memanggil peserta pemilihan;
- Bahwa, saksi tidak melihat pelanggaran apa yang dilakukan terdakwa pada saat di TPS tersebut;
- Bahwa, saksi tidak melihat isteri dan anak terdakwa ada di TPS tersebut;
- Bahwa, saksi sudah lama kenal dengan terdakwa;
- Bahwa, pada hari itu saksi berada di TPS 3, namun saksi tidak tahu kapan Terdakwa melakukan perbuatannya, karena saksi disibukkan dengan pekerjaan yang saksi tangani, menerima C6 dari Pemilih;
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, saksi hanya mengetahui, setelah Pak Aprijon bertanya kepada Ketua KPPS (Terdakwa) Yaitu "Bapak telah mencoblos lebih dari satu suara" dan saksi tidak mendengar jawaban dari Terdakwa pada saat itu karena Terdakwa banyak dikelilingi orang pada saat itu;
- Bahwa, yang menghentikan pemungutan suara pada hari itu adalah Pak Aprijon dari Panwaslu Kabupaten Kampar;
- Bahwa, jumlah DPT yang terdaftar di TPS 3 lebih kurang 587 orang;
- Bahwa, pada saat pemungutan suara dihentikan sudah 85 orang yang sudah mendaftar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat itu nama Terdakwa dan nama isteri juga anaknya belum ada saksi panggil;
- Bahwa, sebelum nama pemilih dipanggil, tidak boleh melakukan pencoblosan karena setiap yang mencoblos nama sudah dipanggil;
- Bahwa, pada saat berlangsung pemungutan suara di TPS 3, surat suara diletakkan diatas meja dihadapan ketua KPPS;
- Bahwa, saudara sekretaris dan pak firdaus berdampingan duduk dengan Ketua KPPS;
- Bahwa, saksi tidak melihat Terdakwa membawa kertas surat suara lebih dari satu ke dalam bilik tempat pencoblosan surat suara karena saksi sibuk dengan pekerjaan yang saksi tangani;
- Bahwa, setiap yang menyerahkan Surat C6 saksi panggil untuk masuk kedalam TPS dan dicocokkan dengan DPT oleh sdr. Doni;
- Bahwa, pada saat kejadian berapa jarak saksi dari tempat duduk Ketua KPPS adalah lebih kurang 2,5 meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. MUHAMMAD SYUKRAN Als. SYUKRAN Bin H. RUSDI MULIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dipenyidik adalah benar;
- Bahwa, pada tanggal 15 Pebruari 2015 saya selaku anggota KPPS di TPS 3 tepatnya di sekolh Mualimin di Desa Kumantan Kec.Bangkinang Kota Kab.Kampar;
- Bahwa, tugas saksi di TPS 3 yaitu mengisi Daftar hadir C7 KWK dan memanggil nama-nama pemilih untuk mengambil surat suara di meja Ketua KPPS untuk di coblos dalam bilik suara;
- Bahwa, saksi datang dan berada di TPS lebih kurang jam 07.00 Wib, dan pemungutan suara di mulai pada jam 07.30 Wib;
- Bahwa, petugas di TPS 3 pada hari itu adalah 1. INDARA SARDI ANRI selaku Ketua KPPS, 2. IMELDA, Sekretaris, 3. FIRDAUS sebagai bagian Surat Suara, 4. AFRIZAL sebagai bagian menerima C6 KWK, 5. DONI sebagai petugas mengecek DPT dari Pemilih yang

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Pilkada/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil, 6. saksi sendiri, bagian pengisian Daftar hadir C7 KWK dan 7. ABU BAKAR bertugas sebagai bagian Tinta;

- Bahwa, pada hari Pemilihan itu terjadi Penghentian proses pemilihan di TPS 3;
- Bahwa, penyebab penghentian Pemilihan pencoblosan suara di TPS 3 karena ada terjadi Pelanggaran Pemilu, dimana ada terjadi memberikan suara lebih dari satu kali;
- Bahwa, pada awalnya saksi tidak tahu, dan setelah ribut-ribut saat itu yang saksi ketahui diduga melakukan adalah Ketua KPPS TPS 3 Pak Indra Sardi Anri;
- Bahwa, pemilihan di TPS tersebut tidak dilanjutkan, dan dilakukan pemungutan suara ulang pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017;
- Bahwa, saksi tahu Terdakwa memberikan suara atas nama siapa;
- Bahwa, saksi tidak melihat, Terdakwa akan melakukan pencoblosan ke bilik suara karena saksi sedang tidak di TPS, lagi sarapan pagi di ruangan sebelah;
- Bahwa, saksi tidak melihat Terdakwa akan memasukkan surat suara ke kotak suara;
- Bahwa, Terdakwa tidak melalui tahap-tahap sebagai mana mestinya sesuai mekanisme pemilihan;
- Bahwa, saksi tidak melihat pelanggaran apa yang di lakukan terdakwa pada saat di TPS tersebut;
- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa selama bertugas di TPS 3 sebagai KPPS dan dengan isteri dan anak Terdakwa saksi tidak kenal;
- Bahwa, pada hari itu berada di TPS 3, namun pada saat terdakwa melakukan pencoblosan saksi lagi sarapan di ruangan sebelah disamping tempat TPS 3;
- Bahwa, saksi tidak tahu Terdakwa mencoblos lebih dari satu;
- Bahwa, yang menghentikan pemungutan suara tersebut adalah Pak Aprijon dari Panwaslu Kabupaten Kampar;
- Bahwa, jumlah DPT yang terdaftar di TPS 3 lebih kurang 587 orang;
- Bahwa, pada saat pemungutan suara dihentikan sudah 85 orang yang sudah mendaftar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat itu nama Terdakwa dan nama isteri juga anaknya belum ada saksi panggil;
- Bahwa, sebelum nama pemilih dipanggil, tidak boleh melakukan pencoblosan karena setiap yang mencoblos nama sudah dipanggil;
- Bahwa, pada saat berlangsung pemungutan suara di TPS 3, surat suara diletakkan diatas meja dihadapan ketua KPPS;
- Bahwa, saudara sekretaris dan pak firdaus berdampingan duduk dengan Ketua KPPS ;
- Bahwa, saksi tidak melihat Terdakwa membawa kertas surat suara lebih dari satu ke dalam bilik tempat pencoblosan surat suara;
- Bahwa, setiap yang menyerahkan Surat C6 dipanggil untuk masuk kedalam TPS dan dicocokkan dengan DPT oleh sdr. Doni, kemudian namanya didaftarkan di Dalam C7 KWK dan dipanggil untuk melakukan pencoblosan surat suara;
- Bahwa, saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemilihan dan memasukkan surat suara kedalam kotak suara karena saksi lagi sarapan di ruangan sebelah tempat TPS;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. **FIRDAUS Bin ABDUL YAZID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dipenyidik adalah benar;
- Bahwa, pada tanggal 15 Pebruari 2015 saksi selaku anggota KPPS di TPS 3 tepatnya di sekolah Mualimin di Desa Kumantan Kec.Bangkinang Kota Kab.Kampar;
- Bahwa, tugas saksi di TPS 3 yaitu mengisi identitas diatas surat suara;
- Bahwa, pemungutan suara dimulainya pada jam 07.30 Wib;
- Bahwa, petugas di TPS 3 pada hari itu adalah 1. INDARA SARDI ANRI selaku Ketua KPPS, 2. MELDA, Sekretaris, 3. Saksi sendiri sebagai bagian mengisi identitas pada Surat Suara, 4. AFRIZAL sebagai bagian menerima C6 KWK, 5. DONI sebagai petugas

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Pilkada/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek DPT dari Pemilih yang dipanggil, 6. M. SUKRAN, bagian pengisian Daftar hadir C7 KWK dan 7. ABU BAKAR bertugas sebagai bagian Tinta;

- Bahwa, dimana pada hari Pemilihan itu terjadi penghentian proses pemilihan di TPS 3;
- Bahwa, penyebab penghentian pemilihan pencoblosan suara di TPS 3 karena ada terjadi Pelanggaran Pemilu, dimana ada terjadi memberikan suara lebih dari satu kali;
- Bahwa, pada awalnya saksi tidak tahu, dan setelah ribut-ribut saat itu yang saksi ketahui diduga melakukan adalah Ketua KPPS TPS 3 Pak Indra Sardi Anri;
- Bahwa, pemilihan di TPS tersebut tidak dilanjutkan, dan dilakukan pemungutan suara ulang pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017;
- Bahwa, saksi tidak tahu Terdakwa memberikan suara atas nama siapa;
- Bahwa, saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pencoblosan ke bilik suara karena saksi tidak di TPS lagi sarapan pagi di ruangan sebelah;
- Bahwa, saksi tidak melihat Terdakwa memasukkan surat suara ke kotak suara;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melalui tahap-tahap sebagai mana mestinya sesuai mekanisme pemilihan;
- Bahwa, saksi tidak melihat pelanggaran apa yang dilakukan terdakwa pada saat di TPS tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengenal Terdakwa dan dengan isteri serta anak Terdakwa;
- Bahwa, pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya, saksi berada di TPS 3, namun pada saat terdakwa melakukan pencoblosan saya saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi tidak tahu terdakwa mencoblos lebih dari satu atau tidak;
- Bahwa, yang menghentikan pemungutan suara pada hari itu adalah Pak Aprijon dari Panwaslu Kabupaten Kampar;
- Bahwa, jumlah DPT yang terdaftar di TPS 3 lebih kurang 587 orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat pemungutan suara dihentikan sudah 85 orang yang sudah mendaftar;
- Bahwa, pada saat itu nama Terdakwa dan nama isteri juga anaknya belum ada saksi panggil;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, isteri dan anak Terdakwa tidak terlihat sampai pemungutan suara di TPS dihentikan, Isteri terdakwa pada hari itu tidak ada karena lagi pergi Umroh;
- Bahwa, sesuai mekanis di TPS setiap yang melakukan pencoblosan namanya dipanggil terlebih dahulu;
- Bahwa, surat suara berada diatas meja dihadapan ketua KPPS, dan ketua KPPS menyerahkan kepada pemilih;
- Bahwa, pada saat berlangsung pemungutan suara di TPS 3, saksi duduk disamping Ketua KPPS (terdakwa);
- Bahwa, Terdakwa ada meninggalkan kursi tempat duduknya, namun kemana arahnya saksi tidak melihat dan memperhatikan, karena saksi sibuk mengerjakan pekerjaan saksi karena pemilih sudah banyak yang datang;
- Bahwa, saksi dan Pak Firdaus berdampingan duduk dengan Ketua KPPS;
- Bahwa, saksi tidak melihat Terdakwa membawa kertas surat suara lebih dari satu kedalam bilik tempat pencoblosan surat suara;
- Bahwa, saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemilihan sampai memasukkan surat suara ke dalam kotak suara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. **MELDAWATI Binti ABD. RAHMAN.T** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dipenyidik adalah benar;
- Bahwa, pada tanggal 15 Pebruari 2015 saksi selaku anggota KPPS di TPS 3 tepatnya di sekolah Mualimin di Desa Kumantan Kec.Bangkinang Kota Kab.Kampar;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Pilkada/2017/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tugas saksi di TPS 3 yaitu mengisi Formulir-formulir yang ada didalam prose pemungutan suara di TPS 3;
- Bahwa, pemungutan suara di mulai pada jam 07.30 Wib;
- Bahwa, petugas di TPS 3 pada hari itu adalah 1. INDARA SARDI ANRI selaku Ketua KPPS, 2. Saksi sendiri selaku Sekretaris, 3. Bapak FIRSAUS sebagai bagian mengisi identitas pada Surat Suara, 4. AFRIZAL sebagai bagian menerima C6 KWK, 5. DONI sebagai petugas mengecek DPT dari Pemilih yang dipanggil, 6. M. SUKRAN, bagian pengisian Daftar hadir C7 KWK dan 7. ABU BAKAR bertugas sebagai bagian Tinta;
- Bahwa, pada hari Pemilihan itu terjadi penghentian proses pemilihan di TPS 3;
- Bahwa, penyebab penghentian pemilihan pencoblosan suara di TPS 3 tersebut karena ada terjadi Pelanggaran Pemilu, dimana ada terjadi memberikan suara lebih dari satu kali;
- Bahwa, pada awalnya saksi tidak tahu, dan setelah ribut-ribut saat itu yang saksi ketahui diduga melakukan adalah Ketua KPPS TPS 3 Pak Indra Sardi Anri;
- Bahwa, pemilihan di TPS tersebut tidak dilanjutkan, dan dilakukan pemungutan suara ulang pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017;
- Bahwa, saksi tidak tahu terdakwa memberikan suara atas nama siapa;
- Bahwa, saksi tidak melihat Terdakwa akan melakukan pencoblosan ke bilik suara karena saya tidak di TPS lagi sarapan pagi di ruangan sebelah;
- Bahwa, saksi tidak melihat Terdakwa akan memasukkan surat suara ke kotak suara;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melalui tahap-tahap sebagai mana mestinya sesuai mekanisme pemilihan;
- Bahwa, saksi tidak melihat pelanggaran apa yang di lakukan terdakwa pada saat di TPS tersebut;
- Bahwa, saksi mengenal terdakwa dan dengan isteri serta anak Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari itu saksi berada di TPS 3, namun pada saat Terdakwa melakukan pencoblosan saksi sedang sarapan di ruangan sebelah disamping tempat TPS 3;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Terdakwa mencoblos lebih dari satu;
- Bahwa, yang menghentikan pemungutan suara pada hari itu adalah Pak Aprijon dari Panwaslu Kabupaten Kampar;
- Bahwa, jumlah DPT untuk di TPS 3 lebih kurang 587 orang;
- Bahwa, pada saat pemungutan suara dihentikan sudah berapa banyak yang sudah mendaftar saksi tidak tahu;
- Bahwa, pada saat itu saksi tidak mendengar, nama terdakwa dan nama isteri juga anaknya sudah dipanggil;
- Bahwa, saksi tidak melihat isteri dan anak terdakwa ada di TPS 3;
- Bahwa, sebelum nama pemilih dipanggil, tidak boleh melakukan pencoblosan;
- Bahwa, surat suara berada diatas meja dihadapan ketua KPPS, dan ketua KPPS menyerahkan kepada pemilih;
- Bahwa, saksi duduk disamping Ketua KPPS (terdakwa);
- Bahwa, Terdakwa ada meninggalkan kursi tempat duduknya, namun kemana arahnya saksi tidak melihat dan memperhatikan, karena saksi sibuk mengerjakan pekerjaan saksi karena pemilih sudah banyak yang datang;
- Bahwa, saksi dan Pak Firdaus berdampingan duduk dengan Ketua KPPS;
- Bahwa, saksi tidak melihat terdakwa membawa kertas surat suara lebih dari satu kedalam bilik tempat pencoblosan surat suara;
- Bahwa, saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemilihan sampai memasukkan surat suara kedalam kotak suara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

8. **DEVI AMELIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Pilkada/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dipenyidik adalah benar;
- Bahwa, pada tanggal 15 Pebruari 2015 saksi selaku Panwas di TPS 3 tepatnya di sekolah Mualimin Desa Kumantan Kec.Bangkinang Kota Kab.Kampar;
- Bahwa, tugas saya di TPS 3 yaitu mengawasi jalannya pemungutan suara dan hal-hal yang terjadi sampai selesai penghitungan suara;
- Bahwa, saksi di TPS 3 sejak jam 07.00 Wib;
- Bahwa, petugas di TPS 3 pada hari itu adalah 1. INDARA SARDI ANRI selaku Ketua KPPS, 2. Meldawati Sekretaris, 3. Bapak FIRSAUS sebagai bagian mengisi identitas pada Surat Suara, 4. AFRIZAL sebagai bagian menerima C6 KWK, 5. DONI sebagai petugas mengecek DPT dari Pemilih yang dipanggil, 6. M. SUKRAN, bagian pengisian Daftar hadir C7 KWK dan 7. ABU BAKAR bertugas sebagai bagian Tinta;
- Bahwa, pada TPS 3 ada kejadian pemilih yang melakukan pencoblosan surat suara melebihi dari satu surat suara;
- Bahwa, saksi mengetahui pelakunya yaitu Ketua KPPS di TPS 3 Pak Indra Sardi Anri, dimana pada saat keluar dari bilik suara membawa beberapa kertas dan kemudian memasukkan kertas suara yang dibawanya tersebut kedalam kotak suara;
- Bahwa, setelah itu saksi melihat Pak Afrijon yang berada di TPS 3 telah melakukan Pencoblosan memberikan Hak suaranya lalu saksi melaporkan kepada Pak Afrijon kejadian tersebut, lalu pak Aprijon mendatangi terdakwa dan menindak lanjutnya, yang akhirnya pemilihan di TPS 3 dihentikan;
- Bahwa, pemilihan di TPS tersebut tidak dilanjutkan, dan dilakukan pemungutan suara ulang pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017;
- Bahwa, selain saksi, Saudara Jamaludin, juga mengetahui dan melaporkan kejadian tersebut kepada Pak Aprijon;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencoblosan surat suara lebih dari satu surat suara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah di Kantor Polisi saksi baru tahu bahwa surat suara yang dicoblos terdakwa ada 3 (tiga) surat suara;
- Bahwa, saksi tidak tahu atas nama siapa yang dicoblos oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan pencoblosan melalui mekanisme yang sebenarnya;
- Bahwa, dari informasi yang saksi dengar pada saat itu isteri terdakwa sedang pergi Umroh;
- Bahwa, ada anggota polisi yang datang, dan proses pemungutan suara di TPS 3 tersebut di hentikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **RUSIDI RUSDAN, S.Ag., M.Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, riwayat Pendidikan ahli sebagai berikut:
 - SDN 007 Tambusai tamat tahun 1988;
 - MTs PP Darun Nadhah Tawalib Bangkinang tamat tahun 1992;
 - MA PP Darun Nadhah Tawalib Bangkinang tamat tahun 1995;
 - S1 Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (S1) tamat tahun 2000;
 - S2 Manajemen Pendidikan Islam UIN Susqa Riau tamat tahun 2011;
 - Bahwa, riwayat Pekerjaan ahli sebagai berikut:
 - Pada Tahun 2008 bekerja sebagai Anggota Panwaslu Kampar;
 - Pada Tahun 2011 bekerja sebagai Ketua Panwaslu Kampar;
 - Pada Tahun 2012 sampai dengan sekarang bekerja sebagai Anggota Bawaslu Propinsi Riau;
 - Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dipenyidik adalah benar;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Pilkada/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi diajukan sebagai ahli sehubungan terjadinya pelanggaran Pemilu di TPS 3 Desa Kumantan, Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar;
- Bahwa, saksi menyampaikan pendapat sesuai keahlian saksi tentang permasalahan pelanggaran Pemilu Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kampar;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya pelanggaran pemilu di TPS 3 Desa Kumantan yaitu pada tanggal 15 Pebruari 2017, saksi ditelepon oleh sdr. Aprijon selaku salah satu Panwas di Kab. Kampar, mengatakan terjadi Pemilihan yang memilih lebih dari satu suara;
- Bahwa, pengetahuan Ahli pelanggaran Pemilu yang terjadi di TPS 3 Desa Kumantan tersebut, merupakan pelanggaran menurut Undang Undang No.10 tahun 2017 ada 3 (tiga) macam, pertama Pelanggaran Kode Etik, kedua Pelanggaran Administrasi dan ketiga pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
- Bahwa, pelanggaran yang terjadi, "Pemilih memilih lebih dari satu suara" maka pelanggaran seperti ini termasuk dalam pelanggaran Tindak Pidana;
- Bahwa, sesuai dengan prinsip dimana " satu orang hanya satu kali memilih" hal ini telah diatur dalam pasal 34 ayat 2 poin d PKPU No, 10 tahun 2015 yang telah diubah dengan PKPU no. 14 tahun 2016 tentang pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi Pemberian Suara pada surat suara dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada Kolom, Nomor urut, pas foto dan nama pasangan calon;
- Bahwa, akibat yang terjadi pada TPS 3 Desa kumantan dapat saksi jelaskan berdampak, "Pemungutan suara harus di Hentikan dan dilakukan pemilihan Umum ulang;
- Bahwa, pemilihan lebih dari satu kali, yaitu Pemilih memberikan Hak suara atau mencoblos lebih dari satu surat suara, karena pemilih hanya mempunyai satu hak pilihnya, berbeda dengan pemilihan Legislatif, surat suara yang dipergunakan lebih dari satu surat suara, apabila pelanggaran tersebut terjadi maka dapat dikategorikan pelanggaran Pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak boleh orang lain mencoblos untuk orang lain;
- Bahwa, Ahli tidak memberikan dan memastikan pasal mana yang diterapkan apakah Pasal 178 A atau 178 B;
- Bahwa, penyelenggara Pilkada menyelenggarakan pemilu berdasarkan Undang-Undang No.10 tahun 2016, yang mana penyelenggara adalah KPU RI dan Daerah, Panwa dibagi dua, pertama Bwas untuk tingkat Propinsi dan Panwas untuk tingkat Kabupaten;
- Bahwa, pelanggaran Etik menyangkut kepada Penyelenggara Pemilu (Petugas Pemilu), bentuk pelanggaran diselesaikan oleh Badan badan yang dibentuk KPU, sedangkan menyangkut tindak pidana diserahkan kepada Pihak luar untuk proses hukumnya;
- Bahwa, setiap yang telah anggota penyelenggara yang melakukan pelanggaran pidana, dapat dipastikan juga melanggar Kode Etik;
- Bahwa, orang yang tidak mencoblos pada surat suara Ahli tidak memastikan melanggar tindak pidana, namun hak suaranya dinyatakan Hangus dan setiap yang tidak mencoblos tidak ada sangsi;
- Bahwa, yang memegang dan menyerahkan surat suara kepada pemilih adalah Ketua KPPS;
- Bahwa, saksi bayangan tidak dikenal dalam pemilu, namun dari Paslon ada menunjuk saksi pda saat diselenggara pemilu dengan menunjukkan surat tugas dari Paslon masing-masing, dan selain Pengawas Pemilu yang telah ada selaku pengawas pemilu yang mempunyai payung hukumnya, siapa saja boleh melakukan pengawas pemilu termasuk Masyarakat;
- Bahwa, perbedaan dalam pasal 178 a dengan pasal 178 b adalah Pasal 178 a dimana pemilih memberikan Hak pilih pada suatu TPS seolah-olah itu adalah dirinya sendiri dan Pasal 178 b pemilih memilih/mencoblos beberapa surat suara memberikan hak suaranya;
- Bahwa, dalam memberikan Hak suaranya dalam pemilu tidak boleh dikuasakan kepada orang lain, sebagai contoh bagi yang dalam keadaan sakit, petugas di TPS dimana pemilih tersebut terdaftar

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Pilkada/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi yang bersangkutan untuk memberikan Hak Pilihnya dengan didampingi saksi-saksi dan pihak keamanan;

- Bahwa, yang berhak melapor siapa saja, yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, atau sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dipenyidik adalah benar;
- Bahwa telah terjadinya Pelanggaran Pemilu, pada tanggal 15 Pebruari 2016 di TPS 3 tepatnya di sekolah Muallimin di Desa Kumantan Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar dimana Terdakwa selaku Ketua KPPS di TPS tersebut;
- Bahwa, tugas Terdakwa selaku Ketua KPPS di TPS 3 adalah menyelenggarakan Pemilihan pemungutan suara, yang dimulai sejak Jam 07.00 Pagi sampai Jam 13.00 Wib yang dilanjutkan dengan penghitungan suara, dimana di KPPS TPS 3 Terdakwa ditunjuk sebagai Ketua, dan Petugas di TPS 3 pada hari itu 2. Meldawati Sekretaris, 3. FIRSAUS sebagai bagian mengisi identitas pada Surat Suara, 4. AFRIZAL sebagai bagian menerima C6 KWK, 5. DONI sebagai petugas mengecek DPT dari Pemilih yang dipanggil, 6. M. SUKRAN, bagian pengisian Daftar hadir C7 KWK dan 7. ABU BAKAR bertugas sebagai bagian Tinta;
- Bahwa, TPS 3 pemungutan suara dimulai Jam 07.30, setengah jam dari jam 07.00 sampai jam 07.30, adalah persiapan untuk melaksanakan pemilihan;
- Bahwa, pada lebih kurang jam 08.30 Wib Terdakwa melakukan pencoblosan surat suara lebih dari satu surat suara;
- Bahwa, Terdakwa mencoblos 3 (tiga) surat suara, satu surat suara untuk Terdakwa sendiri, satu lagi atas nama isteri Terdakwa yang bernama Sri Harnawati, dan atas nama anak Terdakwa bernama : Dwi Rahmadani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Terdakwa yang punya hak pilih 3 (tiga) orang, yang duanya belum memberikan hak pilihnya;
- Bahwa, Terdakwa ada menyerahkan C.6 KWK kepada petugas di TPS yang bernama Afrizal;
- Bahwa, Terdakwa memberikan suara untuk isteri Terdakwa, karena isteri Terdakwa tidak berada ditempat, sedang berangkat umroh, sedangkan untuk anak Terdakwa bernama Dwi Rahmadani, yaitu anak Terdakwa tersebut tidak ada kendaraan ke TPS, karena sepedamotornya Terdakwa bawa di TPS, dan Terdakwa tidak mungkin untuk menjemput anak Terdakwa dirumah;
- Bahwa, tidak begitu lama setelah Terdakwa melakukan pencoblosan, tiba-tiba datang Pak Aprijon, menanyakan kepada Terdakwa tentang hal tersebut, semula Terdakwa tidak mengakui, namun setelah Terdakwa tenang, Terdakwa mengakui perbuatan tersebut kepada Pak Aprijon;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan;
- Bahwa, alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena mengingat isteri Terdakwa tidak ada ditempat dan anak Terdakwa berkemungkinan tidak bisa datang, suaranya sayang bila tidak dipergunakan;
- Bahwa, paslon yang dipilih sama semua;
- Bahwa, Niat itu muncul pagi hari dirumah saat Terdakwa akan berangkat ke TPS, karena ada pesan dari isteri Terdakwa untuk menggunakan hak pilihnya sebelum isteri Terdakwa berangkat pergi Umroh;
- Bahwa, di TPS tersebut terjadi keributan, namun tidak ada terjadi anarkis;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut, pemungutan suara pada hari itu dihentikan, dan dilakukan pemilihan ulang pada tanggal 16 Pebruari 2017;
- Bahwa, pada hari pemilihan ulang Terdakwa tidak selaku ketua KPPS, dan Terdakwa tidak ikut melakukan pemungutan suara, karena C6 KWK Terdakwa diambil tidak dikembalikan;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Pilkada/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pilkada ulang sudah dilaksanakan;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui ancaman terhadap pelanggaran Pemilu dan Terdakwa tidak pernah membaca ada aturan itu;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah dihukum dan sangat menyesali atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set Bilik Suara;
- 1 (satu) buah kotak suara yang berisikan surat suara sebanyak 185 lembar;
- 1(satu) Bundel Daftar Hadir (C7 KWK);
- 3 (Tiga) lembar undangan pemilihan (C6 KWK);
- Surat Keterangan Dan Permohonan izin Ibadah Umroh dari Sri Harnawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada tanggal 15 Pebruari 2016 sekitar pukul 09.45 Wib di TPS 3 tepatnya di sekolah Mualimin di Desa Kumantan Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar telah terjadi pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua KPPS;
- Bahwa, benar tugas Terdakwa selaku Ketua KPPS di TPS 3 adalah menyelenggarakan Pemilihan pemungutan suara, yang dimulai sejak Jam 07.00 Pagi sampai Jam 13.00 Wib yang dilanjutkan dengan penghitungan suara, dimana di KPPS TPS 3 Terdakwa ditunjuk sebagai Ketua, dan Petugas di TPS 3 pada hari itu 2. Meldawati Sekretaris, 3. FIRSAUS sebagai bagian mengisi identitas pada Surat Suara, 4. AFRIZAL sebagai bagian menerima C6 KWK, 5. DONI sebagai petugas mengecek DPT dari Pemilih yang dipanggil, 6. M. SUKRAN, bagian pengisian Daftar hadir C7 KWK dan 7. ABU BAKAR bertugas sebagai bagian Tinta;
- Bahwa, benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pada saat petugas sedang sarapan pagi, Terdakwa memberikan C6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KWK sebanyak 3 (tiga) lembar kepada saksi Afrizal dan selanjutnya Terdakwa mengambil surat suara sebanyak 3 (tiga) lembar dan tanpa melalui mekanisme sebenarnya, Terdakwa langsung menuju ke bilik suara dan mencoblos surat suara tersebut, dan setelah selesai langsung memasukkannya ke dalam kotak suara;

- Bahwa, benar pada saat Terdakwa memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, saksi Jamaluudin dan saksi Devi Amelia mengetahui perbuatan Terdakwa dikarenakan merasa curiga dengan ketebalan surat suara yang dimasukan ke dalam kotak suara;
- Bahwa, benar selanjutnya saksi Jamaluudin langsung mempertanyakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada saksi Aprijon, dan saksi Aprijon langsung bertanya kepada Terdakwa “apakah benar bapak mencoblos lebih dari satu?”, dan Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa, benar Terdakwa telah mencoblos 3 (tiga) surat suara, satu surat suara untuk Terdakwa sendiri, satu lagi atas nama isteri Terdakwa yang bernama Sri Harnawita, dan atas nama anak Terdakwa bernama : Dwi Rahmadani;
- Bahwa, benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena ada pesan dari isteri Terdakwa untuk menggunakan hak pilihnya sebelum isteri Terdakwa berangkat pergi Umroh;
- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut di TPS 3 dilakukan pemilihan ulang pada tanggal 16 Pebruari 2017;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak mengetahui ancaman terhadap pelanggaran Pemilu dan Terdakwa tidak pernah membaca ada aturan itu;
- Bahwa, benar dalam memberikan Hak suaranya dalam pemilu tidak boleh dikuasakan kepada orang lain, sebagai contoh bagi yang dalam keadaan sakit, petugas di TPS dimana pemilih tersebut terdaftar mendatangi yang bersangkutan untuk memberikan Hak Pilihnya dengan didampingi saksi-saksi dan pihak keamanan;
- Bahwa, benar yang berhak melapor siapa saja, yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, atau sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Pilkada/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 178 A Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan Terdakwa INDRA SYARDI ANRI Bin SARTUNIS terhadap identitas selengkapya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang didakwa atau *error in persona*, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif;

Menimbang, bahwa dari berbagai rumusan tindak pidana, Moeljatno menyimpulkan dan membagi unsur melawan hukum menjadi 2 (dua) macam, yakni melawan hukum yang objektif dan melawan hukum yang subjektif. Secara ringkas, melawan hukum yang objektif menurut Moeljatno adalah melawan hukum yang berkaitan dengan perbuatannya sehingga menjadikan perbuatan tersebut terlarang, apakah melawan hukum dijadikan unsur tersendiri atau tidak. Sedangkan melawan hukum yang subjektif merupakan melawan hukum yang berkaitan dengan segala sesuatu yang ada dalam diri pelaku, maksudnya adalah suatu perbuatan baru akan menjadi terlarang apabila adanya niat yang buruk dari pelaku perbuatan tersebut. Sifat melawan hukumnya tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi digantungkan kepada sikap bathin pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan ahli serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa telah ternyata bahwa benar pada tanggal 15 Pebruari 2017 sekitar pukul 09.45 Wib di TPS 3 tepatnya di sekolah Mualimin di Desa Kumantan Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar Terdakwa datang untuk melakukan Pencoblosan dan sekaligus melakukan tugas selaku Ketua KPPS dengan membawa formulir C.6 KWK yang merupakan undangan bagi nama

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Pilkada/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilih yang terdaftar atas nama Terdakwa, isteri Terdakwa yang bernama Sri Harnawati dan anak Terdakwa yang bernama Dwi Rahmadani;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat proses pemungutan suara sedang berlangsung, sekira pukul 09.45 Wib Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar C.6 KWK tersebut kepada petugas pendaftaran yaitu saksi Aprizal Bin Zaimunir, kemudian 3 (tiga) lembar C.6 KWK tersebut dilakukan pengecekan DPT oleh saksi Dony Arie Supriady dan dilakukan pendaftaran pada C.7 KWK oleh saksi Muhammad Syukran Bin H. Rusdi Mulia, selanjutnya sebelum nama Terdakwa dipanggil untuk menuju meja surat suara tanpa diketahui oleh petugas yang lain karena pada saat itu petugas sedang sarapan pagi diruangan sebelah, Terdakwa mengambil 3 (tiga) lembar kertas surat suara kemudian pergi menuju bilik suara, di dalam bilik suara Terdakwa mencoblos 3 (tiga) lembar kertas surat suara tersebut kemudian Terdakwa keluar dari bilik suara dan pergi menuju kotak suara untuk memasukkan kertas surat suara tersebut kemudian Terdakwa kembali ke posisi tempat duduknya;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sudah dipersiapkan dari pagi hari dimana sebelum Terdakwa menuju TPS 3, Terdakwa sudah membawa formulir C.6 KWK, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Ad.3. Mengaku Dirinya Sebagai Orang Lain Untuk Menggunakan Hak Pilih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menggunakan hak pilih adalah proses pemilih mendatangi tempat pemungutan suara setelah namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap atau pemilih yang tidak tercantum dalam pemilih tetap tetapi memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan (SUKET) yang menerangkan pemilih merupakan warga yang berdomisili setempat (di wilayah sekitar TPS) untuk menggunakan Hak Pilihnya memilih salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa unsur mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih adalah menunjuk kepada perbuatan yang dilakukan ketika berlangsungnya Proses Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan ahli serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa telah ternyata bahwa benar pada tanggal 15 Pebruari 2017 sekitar pukul 09.45 Wib di TPS 3 tepatnya di sekolah Mualimin di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumantan Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar Terdakwa datang untuk melakukan Pencoblosan dan sekaligus melakukan tugas selaku Ketua KPPS dengan membawa formulir C.6 KWK yang merupakan undangan bagi nama pemilih yang terdaftar atas nama Terdakwa, isteri Terdakwa yang bernama Sri Harnawati dan anak Terdakwa yang bernama Dwi Rahmadani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tanpa melalui mekanisme pencoblosan yang sebenarnya, Terdakwa langsung mengambil surat suara yang berada diatas meja Terdakwa selaku Ketua KPPS, kemudian pergi menuju bilik suara, di dalam bilik suara Terdakwa mencoblos 3 (tiga) lembar kertas surat suara tersebut kemudian Terdakwa keluar dari bilik suara dan pergi menuju kotak suara untuk memasukkan kertas surat suara tersebut kemudian Terdakwa kembali ke posisi tempat duduknya, tak lama kemudian perbuatan Terdakwa tersebut diketahui dan menimbulkan kecurigaan oleh saksi Jamaluudin Als Jamal Bin M.Nur dan saksi Devi Amelia dikarenakan ketebalan surat suara, sehingga saksi Jamaluudin Als Jamal Bin M.Nur menanyakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada saksi Aprijon, selanjutnya saksi Aprijon langsung menanyakan kepada Terdakwa "apakah benar bapak mencoblos lebih dari satu ?", dan Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di TPS 3 Desa Kumantan Kec.Bangkinang Kota Kab.Kampar pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2017 dihentikan pemungutan suara dan dilakukan pemungutan suara ulang pada tanggal 16 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih ini telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 178 A Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Pilkada/2017/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan kota yang sah, maka masa penahanan kota tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set Bilik Suara, 1 (satu) buah kotak suara yang berisikan surat suara sebanyak 185 lembar, 1 (satu) Bundel Daftar Hadir (C7 KWK), 3 (Tiga) lembar undangan pemilihan (C6 KWK) dan Surat Keterangan Dan Permohonan izin Ibadah Umroh dari Sri Harnawati, yang telah disita dari saksi Aprijon, maka dikembalikan kepada saksi Aprijon;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua KPPS yang merupakan salah satu pihak penyelenggara pemilihan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan atas ketidaktahuan bahwa dilarang oleh Undang Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 178 A Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA SYARDI ANRI Bin SARTUNIS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set Bilik Suara;
 - 1 (satu) buah kotak suara yang berisikan surat suara sebanyak 185 lembar;
 - 1(satu) Bundel Daftar Hadir (C7 KWK);
 - 3 (Tiga) lembar undangan pemilihan (C6 KWK);
 - Surat Keterangan Dan Permohonan izin Ibadah Umroh dari Sri Harnawati;

Dikembalikan kepada saksi Aprijon;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2017, oleh Rudito Surotomo, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Nurafriani Putri, S.H. dan Ira Rosalin, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zubir Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Azmi Novendri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Pilkada/2017/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurafriani Putri, S.H.

Rudito Surotomo, SH.MH M.H.

Ira Rosalin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Zubir Amri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)